

MEMBANGUN PARADIGMA HUKUM BARU DARI PERSPEKTIF REPRESIF MENUJU PERSPEKTIF KERAKYATAN

Oleh : Imawan Sugiharto

ABSTRAK

Pembangunan hukum selama ini cenderung berorientasi pada hukum yang otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hukum. Tatanan hukum dengan paradigma represif. Secara paradigma hukum yang dihasilkan adalah hukum dan perspektif masyarakat dalam dari perspektif penguasa.

Kata Kunci : Paradigma, Perspektif, Represif, Kerakyatan.

Pendahuluan

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa serta merupakan peraturan yang hidup dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat. Di samping itu hukum dapat memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mentaatinya. Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat. Dengan adanya keanekaragaman tersebut para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan atas kehendak dan keinsyafan anggota masyarakat.

Kehidupan masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur didukung oleh adanya suatu tatanan. Apa yang dilihat sebagai suatu tatanan masyarakat, yaitu ha-hal yang dapat menciptakan hubungan-hubungan yang tetap dan teratur antara anggota masyarakat, sesungguhnya tidak merupakan suatu konsep yang tunggal, tetapi terdiri dari suatu kompleks tatanan, atau kita biasa menyebut tentang adanya suatu tatanan yang terdiri dari sub-sub tatanan. (*Sajipto Rahardjo, 2000*). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*". Konsep Negara Hukum ini sebelumnya tidak terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tetapi hanya dalam Penjelasan UUD 1945 dengan istilah "*rechistaat*", yang diperlawankan dengan "*machistaat*" yang terang-terangan ditolak oleh perumus UUD. Akan tetapi karena belum tercantum dalam pasal, sedangkan Penjelasan UUD direncanakan akan dihapus dari naskah resmi UUD, maka ketentuan mengenai Negara

Hukum perlu ditegaskan dalam pasal. (*Jimly Asshiddiqie, 2002*).

Meskipun UUD 1945 telah mengalami perubahan (amandemen) baik pertama, kedua, ketiga maupun keempat, akan tetapi ternyata pembangunan bidang hukum yang dilakukan selama ini masih jauh dari harapan rakyat Indonesia yang selalu mendambakan adanya tatanan hukum yang memenuhi rasa keadilan rakyat. Perjalanan pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum yang berorientasi pada rakyat sementara ini baru ada dalam impian belum terwujud sebagaimana kenyataannya. The Founding Fathers bangsa Indonesia, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia melalui Pembukaan UUD 1945 telah memberikan ilustrasi yang jelas tentang cita-cita negara, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum di Indonesia pada saat ini ternyata telah mencapai pada titik nadir, kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya sendiri. Titik ini bukan terjadi secara tiba-tiba melainkan dari suatu proses panjang, sistematis dan kronik. Pembangunan hukum selama ini cenderung berorientasi pada hukum otoriter, represif, tidak memberi ruang kepada masyarakat luas untuk berperan serta dalam pembuatan dan penegakkan hukum. Hal ini tidak dapat dihindarkan mengingat rezim pemerintah yang berkuasa

pemerintahan itu dijalankan akan tercermin pula dalam hukum yang dibuatnya.

Kehidupan hukum era rezim otoriter baik pada periode Orde Lama maupun Orde Baru masih sangat kental mewarnai kehidupan masyarakat masa ini. Rakyat dihadapkan pada sejumlah kenyataan sosial bahwa hukum sangat tidak demokratis, belum sepenuhnya berpihak pada warga, masih mengutamakan kepentingan penguasa, misalnya kasus Akbar Tanjung, Syahril Syabirin dsb. Indonesia sekarang berada dalam suasana berantakan (*desintegration, disorganisation*) yang besar, baik sosial, ekonomi, politik, maupun kultural (*Satjipto Raharjo, 2000*). Untuk mengatasi hal itu diperlukan tatanan hukum baru, yaitu tatanan hukum dengan paradigma kerakyatan bukan lagi paradigma represif sebagaimana telah dipergunakan oleh penguasa Indonesia khususnya pada periode Orde Baru atau Orde sebelumnya.

Paradigma Pembangunan Hukum Indonesia

Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma sebagai cara pandang atau kerangka berfikir yang berdasarkan pada fakta atau gejala diinterpretasi dan dipahami. Istilah paradigma menurut pendapatnya mencakup beberapa hal yaitu :

- ▲ *Model yang berdasarkan muncul sejumlah tradisi penelitian ilmiah tertentu yang terpadu (koheren)*
- ▲ *Pencapaian (hasil-hasil) ilmiah yang diakui secara universal yang untuk suatu masa tertentu menawarkan model-model, masalah-masalah dan solusi-solusi kepada komunitas pempraktek.*
- ▲ *Hampir merupakan pandangan dunia, yakni cara memandang dunia melalui kacamata yang disediakan oleh cabang ilmu tertentu.*
- ▲ *Panduan terori dan metode yang bersama-sama mewujudkan suatu yang mendekati suatu pandangan dunia (Arief Sidharta, 2000)*

Nonet-Selznick sebagaimana dikutip Arief Sidharta (2000) mengemukakan adanya tiga tipe tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara ketiga tipe tersebut meliputi Tatanan Hukum Represif, Tatanan hukum Otonomius dan Tatanan Hukum Responsif.

Tipe Tatanan Hukum Represif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) *Kekuasaan politik memiliki akses langsung pada institusi hukum sehingga tata hukum paraktis menjadi identik dengan negara dan hukum subordinasi dengan negara ;*
- 2) *Konservasi otoritas menjadi preokufasi berlebihan para pejabat hukum yang memunculkan "prespektif pejabat", yakni prespektif yang memandang keraguan harus menguntungkan sistem, dan sangat mementingkan kemudahan administratif;*
- 3) *Badan kontrol khusus menjadi pusat kekuasaan independen yang terisolasi dari konteks sosial yang memoderatkan dan kapabel yang melawan otoritas politik;*
- 4) *Rezim "hukum ganda" menginstusionalisasi keadilan kelas, yaitu mengkonsolidasi dan melegitimasi pola-pola subordinasi sosial;*
- 5) *Perundang-undangan Pidana mencerminkan "dominan mores" yang sangat meninjolkan "legal moralism".*

Perkembangan hukum modern di Indonesia mulai dikembangkan dan dikenalkan oleh bangsa Belanda melalui pemerintahan Hindia Belanda lewat azas kodifikasi dan konkordansi hukum, hukum modern yang dinegeri asalnya (Belanda), berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ternyata dengan asas-asas konkordansi dan kodifikasi tersebut hanya diberlakukan untuk golongan kecil masyarakat saja, yaitu penduduk Hindia Belanda. Hukum pidana misalnya meskipun diperlakukan untuk seluruh golongan penduduk, akan tetapi maksud dan tujuannya jelas berbeda.

Menurut Soetandyo (2002) ketika pada pertengahan abad 19 sampai awal abad 20 ini pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk memberlakukan hukum perdata Belanda (yang telah dikodifikasikan menurut model kodifikasi model Napoleon), reaksi-reaksi timbul dengan kerasnyadari beberapa sarjana Belanda yang berwawasan sosiologis dan histories Van Vollenhoven mencanangkan pendiriannya yang berbunyi "geen juristenrecht voor de inlanders" (tidak akan ada hukum yang cuma dimengerti pakar-pakar hukum bisa diterapkan untuk rakyat pribumi yang dalam kehidupan sehari-hari memiliki tata cara hukumnya sendiri).

Bagi golongan Eropa (dan golongan timur asing Tionghoa), hukum pidana dipakai oleh pemegang kekuasaan sebagai upaya yang bersifat

responsif. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial (Peters, 1999). Sedangkan pada golongan minoritas/pribumi/bumi putera, hukum yang bersifat represif yang diterapkan. Hukum dipakai sebagai alat bagi pemegang kekuasaan untuk menindas dan memaksa, dengan tujuan akhir sebenarnya agar rakyat di daerah jajahan tidak melawan/membrontak terhadap pemerintahan jajahan. Hukum oleh pemerintahan Hindia Belanda digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka (Daniel S. Lev, 1990).

Selanjutnya setelah Indonesia merdeka pemerintahan telah berupaya untuk tetap memakai hukum modern dalam negara yang modern (berkonstitusi). Karena kebutuhan hukum, maka masih tetap dipergunakanlah sistem hukum lama peninggalan penjajah. Ketika Orde Lama memegang kendali pemerintahan, perkembangan hukum dirasakan masih statis, politik berkembang sesuai kebutuhan pada waktu itu sampai dikatakan pada masa itu "politik sebagai panglima".

Selah kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka kekuasaan eksekutif secara konstitusional beralih ketangan presiden. Meskipun secara tegas Dekrit Presiden menyatakan pemberlakuan UUD 1945, tetapi dalam prakteknya apa yang dilakukan Soekarno jauh menyimpang dari konstitusi tersebut (Mahfud, 1998).

Sejak Dekrit Presiden itu pula, aspek kehidupan dan penyelenggaraan hukum di Indonesia oleh penyelenggara negara ditempatkan pada posisi nomor dua atau lebih bawah lagi, mula-mula demi memomorsatukan pembangunan politik dengan "nation bulding" dan "belum selesai revolusinya" pada masa demokrasi terpimpin dan kemudian demi memomorsatukan pembangunan ekonomi dengan "upaya memperbesar kue nasional"nya pada masa Orde Baru. Penomorduannya kehidupan dan penyelenggara hukum secara langsung membuka jalan bagi pertumbuhan dan semakin menguatnya pemusatan kekuasaan politik, ke satu tangan yang membangun dan menghasilkan pemerintahan otoriter-diktatorial, yang tindakan-tindakan kekuasaannya selalu dilegitimasi atas nama atau demi kepentingan rakyat, namun dalam kenyataannya semakin bebas dari kontrol rakyat, dan semakin jauh baik dari

kepentingandan kebutuhan riil rakyat maupun dari rasa keadilan rakyat (Arief Sidharta, 2000).

Karakteristik hukum modern sebagaimana diterapkan dalam Orde Lama maupun Orde Baru telah melahirkan masyarakat birokrasi dan hukum birokrasi, yakni suatu pengorganisasian yang memiliki karakteristik spesifik, hirarkhi, sistem peraturan dan impersonal. Hukum birokrasi adalah hukum yang dirumuskan (*articuladef*) dalam peraturan (*positif*) dan diumumkan (*publik*). Dalam birokrasi terdapat pemisahan antara pesan negara (*state*) dan masyarakat (*society*) (Sutjipto Raharjo dalam Noor Aziz Said, 2002).

Dengan adanya kekuasaan yang terpusat pada negara, hukum birokrasi lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh pemerintah atau mengabdikan pada kepentingan penguasa sebagaimana dikatakan oleh *edmond Cohn* : "Semua sistem modern telah mewarisi satu cara khas yang tunggal untuk memandang problem-problem kemasyarakatan. Kita dapat memaknainya "prespektif raja-raja atau prespektif resmi" (Peters dan Koersriani, 1990).

Secara umum terdapat tiga perspektif mengenai pembentukan undang-undang yang dapat dipakai untuk menjelaskan hubungan antara hukum (undang-undang) dengan masyarakat. Model-model tersebut antara lain : model konsensus, pluralis dan konflik. Masing-masing model itu mencerminkan perbedaan pandangan mengenai asal pembuatan aturan dan nilai-nilainya (I.S. Susanto, 1995). Secara singkat model konsensus berdasarkan pada anggapan atau asumsi bahwa undang-undang merupakan pencerminan dari nilai-nilai dasar kehidupan sosial. Dengan demikian penerapan Undang-Undang dipandang sebagai pembenaran hukum yang mencerminkan keinginan kolektif.

Apabila model konsensus menganggap adanya persetujuan umum atas kepentingan dan nilai-nilai dasar manusia, sebaliknya model pluralis menyadari adanya keanekaragaman kelompok-kelompok sosial yang mempunyai perbedaan dan persaingan atas kepentingan dan nilai-nilai. Menyadari kebutuhan akan adanya mekanisme penyelesaian konflik, orang-orang sepakat terhadap struktur hukum yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut tanpa membahayakan kesejahteraan rakyat. Menurut pandangan ini konflik timbul karena adanya ketidaksetujuan dalam substansinya akan tetapi

mereka setuju mengenai asal dan bekerjanya hukum.

Sebagai model untuk mempelajari hukum dan masyarakat, perspektif konflik menyebabkan adanya paksaan tekanan yang berasal dari sistem hukum. Sistem hukum tidak dipandang sebagai alat yang netral untuk menyelesaikan perselisihan, tetapi sebagai mekanisme yang diciptakan kelompok politik paling berkuasa untuk melindungi dan mencapai kepentingan sendiri. Hukum bukan saja untuk melayani kepentingan-kepentingan tertentu lagi kelompok yang mempunyai kekuasaan, akan tetapi juga kepentingan mereka untuk memperhatikan kekuasaannya (I.S. Susanto, 1995).

Dalam analisis *Daniel Sparingga* sebagaimana dikutip oleh *Kartini*, ada tiga kunci yang akan selalu menentukan masa depan bangsa, yaitu : 1. negara (eksekutif-legislatif-yudikatif). 2. civil society dan 3. market, yang ketiganya ini harus dapat bekerja secara berimbang dan saling melengkapi. Dalam konteks Indonesia saat ini, maka bisa dijelaskan bahwa ketiga pilar tersebut tidak berjalan secara sinergi, bahkan cenderung saling mengajukan kepentingannya sendiri. Hubungan antar legislatif, eksekutif, yudikatif di Indonesia saat ini sangat buruk, tidak ada platform bersama untuk menghadapi berbagai kondisi di Indonesia. Hukum tidak menjadi alat pemersatu, sebaliknya justru menjadi faktor pemecah belah antar pemegang kekuasaan dengan warga negara, hanya mereka yang dekat dengan kekuasaanlah yang akan memperoleh perlindungan hukum sebagaimana mereka inginkan. Sementara itu karena warga sudah tidak percaya pada hukum yang memihak pada penguasa, mereka memilih hukumnya sendiri, yaitu kekerasan. Kondisi civil-society di Indonesia juga sangat memprihatinkan, tidak berkembang, karena secara sistematis tidak pernah diberi ruang gerak memadai oleh pemerintah. Orde Baru ataupun sejarah yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial. Civil-society yang seharusnya berkembang ke arah masyarakat yang plural dan toleran justru terancam ke arah komunalisme provinsialisme, agamaisme ataupun etnisme yang mengarah disintegrasi bangsa. Dalam kondisi yang tidak pasti, pasar (market) tidak memperoleh pegangan yang pasti dan jelas, padahal yang dibutuhkan pasar adalah komitmen jangka panjang yang jelas

dan dapat dijalankan oleh siapapun yang menjadi pemimpin.

Menghadapi kondisi Indonesia yang demikian kompleks ini tentu tidak mudah untuk menawarkan alternatif penyelesaiannya, karena penyelesaiannya harus integratif dan sinergi dengan melibatkan civil-society sebagai pemegang peran utama dalam masyarakat yang sangat plural ini. Salah satu alternatif pembenahan yang bisa diajukan adalah pembenahan dibidang hukum sekalipun didasari sepenuhnya bahwa bangunan hukum sangat dipengaruhi oleh bangunan-bangunan lain disekitarnya yaitu sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya yang saat ini kondisinya sangat mencemaskan (*Kartini Sekartadji, 2001*).

Pengalaman-pengalaman di negara-negara lain dapat membuktikan pula bahwa hukum, sebagaimana halnya dengan bidang-bidang kehidupan lainnya dipergunakan sebagai alat untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang direncanakan (*intended change atau planed change*). Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dalam masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini maka hukum dapat merupakan alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus memegang dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini maka hukum dapat merupakan alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial walaupun secara tidak langsung. (*Soerjono, Soekanto, 2002*).

Konsep Pembangunan Hukum

Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku disuatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum ini merupakan pencerminan dari pada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan

pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.

Dalam masyarakat yang sedang dalam peralihan (*transition*) dari suatu masyarakat yang tertutup, statis terbelakang ke suatu masyarakat yang terbuka, dinamis, maju (*modern*) nilai-nilai itupun tentunya sedang dalam perubahan pula. Dilihat secara demikian maka dalam pembangunan nasional, yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan dan atau kapal, akan tetapi perubahan yang terjadi pada manusia anggota masyarakat itu dan nilai-nilai yang mereka anut (*Mochtar Kusumaatmadja, 1999*).

Ada berbagai konsep hukum yang ditawarkan sebagai alternatif penyelesaian dalam perubahan tersebut. Salah satu konsep yang berangkali tepat diajukan oleh *Sidharta* yang merujuk pada konsep *Noner-Selznick*, adalah konsep hukum berspektif emansipasi masyarakat yang menggariskan bahwa yang penting dari hukum yang emansipatif ini adalah partisipatif warga dalam hukum yang merupakan dasar pokok dari keseluruhan dan arti pengembangan hukum. Tipe hukum tersebut adalah tipe Tatanan hukum Responsif, yaitu hukum dipandang sebagai fasilitator respons atau sarana tanggapan terhadap tanggapan kebutuhan dan aspirasi sosial. (*Arief Sidharta, 2000*). Pandangan ini mengimplikasikan dua hal, pertama : hukum itu harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional kedua, tujuan menetapkan standar bagi kritik terhadap apa yang berjalan.

Konsepsi lainnya untuk merubah kondisi tersebut juga ditawarkan oleh *Peters*. Dijelaskan bahwa tiga aspek dalam penggunaan hukum terutama di dalam masyarakat yang sedang berkembang yaitu :

- 1) hukum sebagai pencerminan dari konsepsi-konsepsi yang berbeda mengenai ketertiban masyarakat dan kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan kenyataan dan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat ;
- 2) hukum dalam fungsinya sebagai suatu sistem yang otonom dapat pula merupakan saran untuk membatasi kekuasaan yang sewenang-wenang meskipun pengguna hukum tergantung dari kekuasaan-kekuasaan lain yang berada di luarnya;
- 3) hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong perubahan-perubahan

sosial dan pembangunan (*A.A.G.Peters, Koesriani, 1990*).

Paradigma atau konsepsi tersebut barangkali merupakan paradigma baru dalam penguasaan ilmu hukum di Indonesia yang tentu saja akan berpengaruh pada praktek penegakkan/ penyelenggaraan hukumnya. Secara paradigmatik hukum yang dihasilkan adalah hukum dari perspektif masyarakat bukan dari perspektif penguasa sebagaimana telah dijalankan dalam praktek-praktek penegakkan/ penyelenggaraan hukum selama ini.

Dengan demikian paling tidak akan mengurangi beban negara yang sudah cukup berat. Sebab sebagaimana dikatakan oleh *Riswandha Imawan*, negara sebenarnya hanya diharapkan melakukan tiga hal, yaitu menjamin hak-hak asasi warga negara, menghormati eksistensi ruang dan wacana publik dan melaksanakan hal-hal yang telah disepakati sebagai batas kewenangan masing-masing.

KESIMPULAN

Paradigma hukum yang berspektif represif dan bercirikan antara lain, bahwa kekuasaan politik memiliki akses identik dengan negara, konservasi otoritas menjadi preokupasi berlebihan para pejabat hukum, rezim hukum ganda menginstitutionalkan keadilan kelas dan sebagainya. Pada dasarnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan UUD 1945 melalui perubahan Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat pada dasarnya merupakan sinyal bagi penyelenggara negara maupun warga masyarakat untuk memandang ke depan lebih maju baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. Khusus dalam bidang hukum dibutuhkan keberanian untuk merubah paradigma penerapan atau penegakkan hukum maupun penyelenggara hukum dari paradigma yang menjaukan partisipasi masyarakat menjadi partisipasi yang menghendaki peran aktif masyarakat.

Hukum yang dihasilkan diharapkan hukum dari perspektif rakyat bukan dari perspektif penguasa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun suatu paradigma hukum yang baru dan merubah paradigma lama yang selama ini kental mempengaruhi baik penguasa maupun rakyat Indonesia.

Bertolak dari paradigma semacam ini yang sedikit banyak berlawanan dengan proposisi hukum positif, pada akhir abad 20 ini kian banyaklah keraguan dibanyak kalangan apakah paradigma semacam itu memang dapat dilaksanakan secara konsekuen dengan efek menguntungkan semua warga masyarakat tanpa kecuali. Ataukah paradigma seperti itu sekalipun senantiasa mengimajinasikan adanya persamaan kedudukan warga dihadapan hukum dalam kenyataan pelaksanaannya justru hanya akan mendiskriminasikan mereka yang berposisi dipinggiran dan terbilang lemah serta rawan dalam jumlah massal, dengan efek hanya menambah-nambah kesenjangan saja dalam kehidupannya yang riil (Sutandyo W,2000).

Diperlukan pendewasaan terhadap wacana masyarakat sehingga mereka akan mengerti hak-hak mereka. Dengan demikian masyarakat benar-benar siap untuk hidup dalam alam demokrasi dengan nilai-nilai kemanusiaannya yang universal. Memang diakui, bahwa dalam meramu paradigma secara terpadu sehingga kemudian memunculkan paradigma baru yang berorientasi pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat sebagai satu kesatuan adalah sulit. Bukan mempelajari hukum dan lebih-lebih menegakkannya itu merupakan pergulatan manusia ? Untuk itu perlu keberanian dan kesiapan kita semua khususnya penyelenggara negara untuk mengaktualisasikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly,2002,*Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Brugging, J.J.H, 1999,*Refleksi Tentang Hukum*, Terjemahan Arief Sidharta, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Imawan, Riswandha,1990, *Masyarakat Madani dan Agenda Demokratisasi*. Kumpulan Karya Ilmiah Indonesia Dalam Transisi Menuju Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta tanpa tahun.
- Lev. Daniel S.1990, *Hukum dan Politik di Indonesia kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta : LP3ES.
- Mahfudz, Moh.MD.1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : LP3ES.
- Sidharta, Benard Arief,1999,*Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju.
- _____*Praktisi Hukum dan Perkembangan Hukum*, Kumpulan Karya Ilmiah Wajah Hukum Era Reformasi, 2000, Menyambut 70tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH.bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono,2002, *Pokok-PokokSosiologi Hukum*,Edisi Baru, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Susanto, MS.*Kriminologi*,semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pound. Roscoe,1982, *Pengantar Filsafat Hukum*,Terjemahan Mohamad Radjab, Bharatara. Jakarta :Karya Aksrana.
- Peter.A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto,1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III,Jakarta : Pustaka sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto.1981, *Hukum masyarakat dan Pembangunan*, Bandung : Alumni.
- _____*Ilmu Hukum*, 2000, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ritzer, George,2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*,Terjemahan Alimudin, Jakarta, : Raja Grafindo Persada.
- Wignjosoeborot, Soetandyo, 2002, *Hukum Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).